

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Gugatan perwakilan kelompok atau *class action* merupakan sebuah mekanisme pengajuan tuntutan hak berupa ganti rugi oleh penggugat yang jumlahnya sangat banyak dimana gugatan akan diwakilkan oleh wakil kelompok (*class representative*) yang akan mewakili kepentingan sendiri maupun anggota kelompoknya dengan tuntutan berupa ganti rugi. Meskipun gugatan perwakilan kelompok sebelumnya tidak pernah dikenal dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, bahkan *Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR) pun tidak pernah membahas mengenai tindakan kelas atau perwakilan kelas, terlepas dari hal tersebut sebenarnya konsep dasar dari gugatan perwakilan kelompok adalah hak untuk melakukan penuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa adanya kewajiban untuk melakukan ganti kerugian yang timbul dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

Seiring dengan berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui prosedur *class action* dimuat ke dalam sejumlah undang-undang.¹ Namun, sejumlah undang-undang yang berlaku di Indonesia hanya sebatas memuat pengertian dan hanya mengakui eksistensi dari prosedur perwakilan kelompok tanpa mengatur dan memuat mengenai bagaimana memutus dan memeriksa

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi II, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 109.

perkara yang diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*) secara rinci dan Hukum Acara Perdata berfungsi untuk mempertahankan Hukum Perdata Materil Sifat Hukum Acara Perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum materil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan.²

Gugatan perwakilan kelompok atau *class action* itu sendiri diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 2 PERMA 1 Tahun 2002 menentukan suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok atau *class action* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Jumlah anggota kelompok yang sedemikian banyak, sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
4. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang

² Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, 2018, Lhokseumawe, hlm. 4.

bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.³

Hal penting yang harus diperhatikan mengenai gugatan perwakilan kelompok adalah proses beracara yang berbeda dari gugatan perdata biasa. Gugatan perwakilan kelompok menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 sebagai pedoman untuk beracara bagi hakim dalam memeriksa perkara *class action*. Setelah diajukan ke Pengadilan Negeri, gugatan perwakilan kelompok harus diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Hakim apakah gugatan tersebut memenuhi kriteria sebagai gugatan perwakilan kelompok atau tidak. Kriteria mengenai gugatan perwakilan kelompok yang sah tersebut disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002, sebagai berikut: Pertama, jumlah anggota kelompok yang banyak (*numerosity*); Kedua, adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum serta terdapat kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya (*commonality, typicality, and similarity*); Terakhir, adanya syarat mengenai kelayakan perwakilan kelompok (*adequacy of representation*).⁴

Dalam mekanisme perwakilan kelompok, tiap-tiap anggota suatu kelompok mempunyai kesempatan untuk menjadi pihak yang maju ke pengadilan mewakili kelompok besar tersebut. Kenyataannya tidak setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang sama dalam memahami apa yang menjadi kepentingan kelompok. Apa yang dituntut oleh wakil kelompok belum tentu

³ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, No. 1 Tahun 2002, Pasal 2.

⁴ Susanti A. Nugroho, *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 120.

merupakan kepentingan kelompok. Disisi lain prinsip hukum acara perdata Indonesia tentang pihak yang dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan adalah *point d' interes point de action* yang artinya siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan. Seseorang mempunyai kepentingan hukum pada umumnya mempunyai *legitima persona standi in judicio*, yaitu kewenangan untuk bertindak di depan pengadilan selaku pihak, baik selaku pihak penggugat maupun selaku hak tergugat.⁵

Pentingnya lingkungan dan sumber daya alam bagi manusia untuk keberlangsungan hidup umat manusia, ketika terjadi ketidak seimbangan antara manusia dan lingkungan, akan menimbulkan berbagai macam masalah atau kesulitan yang luar biasa bagi umat manusia dalam mempertahankan hidupnya. Hal tersebut akan terjadi ketika ledakan jumlah manusia dan kebutuhannya melebihi persediaan sumber daya alam. Oleh karena itu perkembangan atau pertumbuhan penduduk bumi harus dikendalikan dan aktivitas manusianya harus seimbang dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan hak yurisdiksinya, untuk mengelola lingkungan hidup meliputi (kebijakan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan bentuk pengendalian terhadap lingkungan hidup di Indonesia.⁶ Hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 238.

⁶ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 126.

Salah satu masalah yang menarik perhatian peneliti ialah mengenai kasus gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang terjadi di Kota Lhokseumawe terhadap fasilitas publik yaitu, dimana penggugat mengajukan gugatan atas kerugian empat penutup lobang pada gorong-gorong atau saluran air yang terletak di Jalan Darussalam, Gampong Simpang Peut Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe yang tidak diperbaiki. Penggugat merupakan salah satu wakil kelompok bernama Ibnu Sina yang bertindak sebagai wakil dari kelompoknya (*class representative*), masyarakat di jalan Darussalam, Gampong Simpang Peut Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G/2023/PN Lsm melawan Pj walikota Lhokseumawe.

Penggugat meminta Tergugat segera menutup lobang gorong-gorong / saluran air paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan. Hal ini sesuai dengan kriteria sebagai perkara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dengan yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Disisi lain, pihak Tergugat telah melakukan penutupan lubang gorong-gorong yang dilaporkan pihak Penggugat jauh sebelum mediasi dilakukan. Penutupan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dilakukan sebagai upaya memperbaiki terhadap ketidaknyamanan fasilitas publik yang digunakan oleh pihak Penggugat. Sebagai saranan agar dapat mencegah dan mengantisipasi kesalahan yang sama terulang, khususnya pada kenyamanan fasilitas publik, maka diperlukannya suatu aturan baru yang tepat sebagai urgensi untuk mengurangi dampak-dampak dari hambatan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk ganti rugi dalam gugatan

perwakilan kelompok (*class action*). Kenyataannya Tergugat sama sekali tidak peduli sebelum gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Hal ini dinilai adanya kelalaian dan kesengajaan hukum dalam pelaksanaannya yang membuat masyarakat tidak percaya kepada kinerja pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memilih judul “**Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Lhokseumawe**”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap fasilitas publik di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah hambatan dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap fasilitas publik di Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap fasilitas publik di Kota Lhokseumawe?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus kepada kasus gugatan perwakilan kelompok berdasarkan peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam menilai dan memutuskan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan

Perwakilan Kelompok (*Class Action*) di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan dalam gugatan perwakilan tersebut.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap fasilitas publik di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap fasilitas publik di Kota.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap fasilitas publik di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan tujuan di atas, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yang meliputi :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan dasar dalam pengembangan hukum perdata, mengenai gugatan yang diajukan dalam gugatan perwakilan kelompok terhadap fasilitas publik.
 - b. Digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan bagi yang memerlukannya, khususnya bagi yang berminat meneliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Kegunaan praktis bagi penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan tambahan wawasan yang lebih luas dan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum perdata terutama mengenai gugatan perwakilan kelompok.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam perkara penyelesaian gugatan perwakilan kelompok di Pengadilan Negeri.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan gugatan mengenai permasalahan fasilitas publik masyarakat yang haknya telah dirugikan dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan pengerjaan skripsi sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, diangkat beberapa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini dan penulis akan memaparkan beberapa sumber baik skripsi maupun jurnal lain yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti. Adapun penelitian yang paling relavan dengan penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Andradito Muhammad Wisnu dengan judul “Gugatan *Class Action* Dalam Penegakan Pelanggaran Data Pribadi Di Indonesia Dan Amerika Serikat”. Hasil penelitian ini menyatakan Semua sektor dalam ekonomi modern khususnya media sosial dan situs web, sangat bergantung pada pengumpulan, pemrosesan, dan penjualan data pribadi untuk menjalankan model bisnis yang layak. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas bagaimana menyelesaikan gugatan *class action* dalam penegakan hukum di Indonesia. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan di mana penelitian terdahulu hanya berfokus menganalisis permasalahan terkait gugatan *class action* dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Sedangkan penulis berfokus kepada peraturan beracara melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok.⁷
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Via Kanaya Anggita dengan judul “Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (Studi Di Pengadilan Negeri Kalianda). Hasil penelitian ini menyatakan pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2002 di Pengadilan Negeri Kalianda terbilang belum cukup efektif, sebab masih ditemukannya gugatan *class action* yang diajukan

⁷ Andradito Muhammad Wisnu, “Gugatan *Class Action* Dalam Penegakan Pelanggaran Data Pribadi Di Indonesia Dan Amerika Serikat”, Skripsi, Fakultas dan Syariah Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2023, hlm. 33.

gugur atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kalianda (Putusan NO) yaitu adalah putusan perkara nomor 18/Pdt.G/2022/PN Kla yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai gugatan *class action*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas implementasi gugatan *class action* di Pengadilan Negeri. Perbedaannya terletak pada metode yang di gunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dan berfokus hanya pada pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan perwakilan kelompok, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yang berfokus pada wilayah hukum nya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Kemudian pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2002 di Pengadilan Negeri Kalianda terbilang belum cukup efektif.⁸

- 3) Penelitian dilakukan Andi Anas Chaerul M dengan judul “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kasus Gugatan *Class Action* (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)”. Hasil penelitian ini menyatakan menurut penuturan hakim Muhammad Damis terkait dengan perkara *class action*, bahwa dalam hal pelaksanaan putusan terkait *class action* haruslah cermat, karena dalam formulasi gugatan dan orang yang terlibat di dalamnya sangat banyak. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menjelaskan bagaimana

⁸ Via Kanaya Anggita, *Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (Studi Di Pengadilan Negeri Kalianda)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2023, hlm. 23.

penerapan dan pelaksanaan putusan di Pengadilan Negeri dalam gugatan *class action*. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif-empiris sesuai dengan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya agar memudahkan masyarakat terhadap hambatan gugatan perwakilan kelompok. Kemudian dalam kasus yang diajukan LIMIT sebagai LSM tidak memiliki landasan hukum dan gugatannya kabur.⁹

- 4) Penelitian dilakukan Andi Adeline Yohanny dengan judul “Pelaksanaan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Solidaritas Korban Banjir Bantara (SKOBB) Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Walikota”. Hasil penelitian ini menyatakan Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Walikota Solo tidak melakukan Perbuatan melawan hukum seperti yang telah didalilkan oleh Para Penggugat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama tentang gugatan hak yang ingin di tuntutan berdasarkan pelanggaran hak yang dilakukan kepada seseorang atau badan hukum. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya membahas bagaimana penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum terhadap korban banjir. Sedangkan penulis berfokus pada fasilitas publik dalam gugatan perwakilan kelompok. Kemudian dana bantuan yang akan diberikan oleh Walikota adalah dana yang

⁹ Andi Anas Chaerul M, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kasus Gugatan Class Action (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014, hlm. 55.

diperuntukan bagi warga yang rumahnya rusak akibat banjir Bengawan Solo tahun 2007 yang mau direlokasi saja.¹⁰

- 5) Penelitian dilakukan oleh Dimas Kurniawan dengan judul “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api Dalam Kecelakaan Kereta Api–Studi Kasus Gugatan *Class Action* (Dengan Register Perkara Nomor:114/PDT.G/2002/PN.JKT.PST)”. Hasil penelitian menyatakan konsumen pengguna jasa kereta api yang dirugikan atas kecelakaan kereta api dapat mengajukan gugatan secara berkelompok (*class action*) terhadap PT KAI. Hal tersebut dapat dilakukan karena terjadinya tabrakan bersifat massal. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas bagaimana pertimbangan hakim terhadap gugatan *class action* yang di gugat di Pengadilan Negeri. Perbedaannya terletak pada metode yang di gunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris karna menyatakan bahwa konsumen dalam penggunaan dari jasa kereta api dianggap lalai dan merugikan semua konsumen, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yang membahas tentang fasilitas publik tentang lingkungan hidup pada PERMA No.1 Tahun 2023. Belum adanya keseragaman atau *Unifikasi* Pengaturan

¹⁰ Andi Adelize, *Pelaksanaan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Solidaritas Korban Banjir Bantara (SKOBB) Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Walikota*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, hlm. 43.

Class Action adanya kesulitan menilai syarat kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok dalam persidangan.¹¹

- 6) Penelitian dilakukan oleh Cut Fika Lutfi dengan judul “Gugatan *Class Action* Dalam Ruang Lingkup Pasar Modal: Suatu Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Investor Publik Di Indonesia”. Hasil Penelitian Menyatakan pengajuan gugatan *class action* dalam ruang lingkup Pasar Modal diharapkan dapat menimbulkan dampak positif terhadap kepentingan investor publik di Indonesia dengan meningkatnya kesadaran para pihak yang terkait dalam Pasar Modal. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menjelaskan unsur-unsur dan syarat-syarat pengajuan gugatan *class action*. Pada penelitian terdahulu terfokus hanya pada keuntungan dalam pasar modal di seluruh negara.¹² Sedangkan penulis tidak hanya berfokus pada permasalahan gugatan perwakilan kelompok saja, namun juga berfokus pada upaya dalam hambatan gugatan perwakilan kelompok.
- 7) Penelitian dilakukan oleh Farah Primadani dengan judul “Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan *Class Action* Nomor 111/Pdt. G/2008/Pn.Jkt. PSt Yang Diperiksa Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Perkara Gugatan *Class Action* Nomor 480/Pdt.G/2007/PN.Tng Yang Diperiksa Di Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Layanan Bergerak Seluler (*Class Action* Terkomsel)”. Hasil Penelitian

¹¹ Dimas Kurniawan, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api Dalam Kecelakaan Kereta Api–Studi Kasus Gugatan Class Action (Dengan Register Perkara Nomor:114/PDT.G/2002/PN.JKT.PST)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003, hlm. 76.

¹² Cut Fika Lutfi, *Gugatan Class Action Dalam Ruang Lingkup Pasar Modal: Suatu Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Investor Publik Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005, hlm. 54.

Menyatakan bahwa ketentuan mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action* yang diperiksa dan diadilili dua Pengadilan Negeri dimana hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas dan menjelaskan prosedur gugatan *class action* di Indonesia. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif pada jasa layanan seluler yang tergolong pada perlindungan konsumen, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti mengurutkan sebuah sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam lima bab yang saling berhubungan serta pula menunjang satu sama lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang selaras. Jadi, kelima bab tersebut dapat terperinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Terhadap Fasilitas Publik, menjelaskan mengenai formulasi gugatan,

¹³ Farah Primadani, *Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan Class Action Nomor 111/Pdt. G/2008/Pn.Jkt. PSt Yang Diperiksa Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Perkara Gugatan Class Action Nomor 480/Pdt.G/2007/PN.Tng Yang Diperiksa Di Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Layanan Bergerak Seluler (Class Action Terkomsel)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm. 49.

gugatan perwakilan kelompok (*class action*), dasar hukum gugatan perwakilan kelompok (*class action*), Unsur-Unsur Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*), persyaratan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), pengertian fasilitas publik.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi uraian metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti permasalahan dengan jenis, pendekatan, dan sifat penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah, yang meliputi pelaksanaan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap fasilitas publik di Kota Lhokseumawe. Hambatan dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap fasilitas publik di Kota Lhokseumawe. Upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap fasilitas publik di Kota Lhokseumawe.

Bab kelima, dalam bab ini diakhiri dengan memuat kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya.